

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

DINAS DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 meletakkan hampir seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah kepada Daerah Kabupaten / Kota dengan pendekatan pada prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan kewenangan Daerah diatas, maka telah dibentuk Perangkat Daerah Kota Banjar dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 tahun 2003 atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 149 / M. PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1 / 1377 / SJ;
 - c. bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar, serta dengan memperhatikan dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah maka Keputusan Walikota di atas perlu diadakan peninjauan kembali khususnya mengenai Dinas Daerah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden No 5 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Skb/M.PAN /4/2003, Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG DINAS DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
- f. Walikota adalah Walikota Banjar.
- g. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
- j. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar.
- k. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.
- l. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- m. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis tertentu yang berbentuk Badan atau Kantor yang tugasnya meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.
- n. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

- o. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- p. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Banjar yang terdiri dari :

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- 2. Dinas Kesehatan Kota Banjar.
- 3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar.
- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
- 5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
- 6. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
- 7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.
- 8. Dinas Permukiman, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kota Banjar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan serta Bidang Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Bidang Olah Raga.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan meliputi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, dan kebudayaan.
- b. Fasilitasi bidang pendidikan meliputi kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, dan kebudayaan.
- c. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga dan kebudayaan.
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari :

- a) Seksi Kurikulum.
- b) Seksi Tenaga Tekhnis.

3) Bidang Kebudayaan, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a) Seksi Kebudayaan.
 - b) Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
 - 4) Bidang Sarana, Prasarana dan Bina Program, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan evaluasi.
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan
 - 6) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) TK / SD terdiri dari :
 - a) UPTD TK/ SD Kec. Purwaharja.
 - b) UPTD TK/ SD Kecamatan Banjar.
 - c) UPTD TK/ SD Kecamatan Pataruman.
 - d) UPTD TK/ SD Kecamatan Langgensari.
 - 7) UPTD SMP N terdiri dari :
 - a). UPTD SMP N 1 Banjar.
 - b). UPTD SMP N 2 Banjar.
 - c). UPTD SMP N 3 Banjar.
 - d). UPTD SMP N 4 Banjar.
 - d). UPTD SMP N 5 Banjar.
 - d). UPTD SMP N 6 Banjar.
 - e). UPTD SMP N 7 Banjar.
 - 8) UPTD SMA N terdiri dari :
 - a). UPTD SMA N 1 Banjar.
 - b). UPTD SMA N 2 Banjar.
 - 9) UPTD SMK N terdiri dari :
 - UPTD SMK N 1 Banjar.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan Kota Banjar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Dinas Kesehatan Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesehatan lingkungan.
- b. Pelaksanaan fasilitasi kesehatan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesehatan lingkungan.
- c. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum bidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan fasilitasi ketersediaan obat– obatan dan alat kesehatan.
- e. Pelaksanaan pengawasan, penertiban peredaran obat–obatan, alat kesehatan, narkoba serta makanan minuman dan kosmetika.
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjar, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum.

- b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Penyusunan Program.
 - b) Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
 - 3) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - b) Seksi Pengamatan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
 - 4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a). Seksi Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi, Saran dan Tenaga Kesehatan;
 - b). Seksi Kesehatan Keluarga.
 - 5) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Puskesmas terdiri dari :
 - a) UPTD Puskesmas Purwaharja.
 - b) UPT D Puskesmas Langensari.
 - c) UPT D Puskesmas Banjar.
 - d) UPT D Puskesmas Balokang.
 - e) UPT D Puskesmas Situ Batu.
 - f) UPT D Puskesmas Karya Mukti.
 - g) UPT D Puskesmas Mekarharja.
 - 6) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Farmasi.
 - 7) Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Kesehatan Mata Komunitas
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum serta Bidang Pertambangan dan Energi.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pekerjaan Umum serta Bidang Pertambangan dan Energi.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 12, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan Bina Marga pengembangan sumber daya air serta pertambangan dan energi.
- b. Pelaksanaan fasilitasi kebinamargaan, pengeloaan sumber daya air, pertambangan dan energi.
- c. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkungan tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
 - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a) Seksi Jalan.
 - b) Seksi Jembatan.
 - 3) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air , terdiri dari :
 - a) Seksi Irigasi.
 - b) Seksi Sungai, Rawa , Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 4) Bidang Pertambangan Energi terdiri dari :
 - a) Seksi Pertambangan.
 - b) Seksi Energi dan Tenaga Listrik.
 - 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Alat Berat.
 - 6). Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Laboratorium dan Pengujian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, sebagian Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, dan Bidang Penanaman Modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, sebagian Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 16, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, kemetrolagian dan perlindungan konsumen, perkoperasian, penanaman modal dan Promosi Daerah.
- b. Fasilitasi pengelolaan penanaman modal dan Promosi Daerah.
- c. Fasilitasi usaha bidang perindustrian dan perdagangan serta perkoperasian.
- d. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya.
- e. Penetapan standarisasi dan fasilitasi pembentukan Pasar.
- f. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
 - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
 - b) Seksi Industri Logam, Kimia, Mesin dan Aneka Industri.
 - 3). Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian Barang dan Perlindungan Konsumen.
 - b) Seksi Perdagangan.
 - 4). Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a) Seksi Koperasi.
 - b) Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
 - 5). Bidang Promosi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi dan Penanaman Modal.

- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - b). Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah sebagian Bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan sebagian Bidang Perimbangan Keuangan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 20

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah sebagian Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, dan sebagian Bidang Perimbangan Keuangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 20, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian Pendapatan Daerah dan pengelolaan pasar.
- b. Perencanaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan Daerah.
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- d. Fasilitasi pengelolaan pasar.
- e. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum, dibidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 2).Bidang Pajak, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b) Seksi Penagihan.
 - .3) Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - b) Seksi Penagihan.
 - 4). Bidang Program dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :
 - a). Seksi Program dan Perencanaan Pendapatan.
 - b). Seksi Pendapatan Lain-lain.
 - 5).Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pasar.
 - 6).Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kota Banjar

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 23

- 1. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah Bidang Perhubungan dan Pariwisata.

2. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah Bidang Perhubungan dan Bidang Pariwisata.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 23 dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang perhubungan dan pariwisata.
- b. Perencanaan dan Evaluasi di bidang perhubungan dan pariwisata.
- c. Peaksanaan, pengelolaan bidang perhubungan dan pariwisata.
- d. Fasilitasi pengelolaan bidang perhubungan dan pariwisata.
- e. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Lalu lintas dan Angkutan, terdiri dari :

- a) Seksi Lalu lintas.
- b) Seksi Angkutan.

- 3) Bidang Teknik Sarana, Prasarana, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - b) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 4). Bidang Pariwisata dan Bina Program, terdiri dari :
 - a).Seksi Kepariwisataaan.
 - b). Seksi Bina Program.
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal.
 - 7) Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Parkir.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar.
- (2). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 28

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 28, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pembinaan bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum sesuai bidang tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Banjar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - 1). Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Umum.
 - b). Sub Bagian Keuangan.
 - 2). Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a).Seksi Tanaman Pangan.
 - b).Seksi Hortikultura.
 - 3). Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a).Seksi Ketahanan Pangan.
 - b).Seksi Penyuluhan.
 - 4).Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a). Seksi Peternakan.
 - b). Seksi Perikanan.
 - 5). Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdial dari :
 - a). Seksi Perkebunaan.
 - b). Seksi Kehutanan.
 - 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih.
 - 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan.

- 8). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Klinik Hewan.
 - 9). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penyuluhan Pertanian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1). Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Permukiman, Lingkungan Hidup dan sebagian Bidang Penataan Ruang.
- (2). Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 32

Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Daerah Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pasal 32, Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

- b. Pelaksanaan Perijinan dan Pelayanan Umum dibidang tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Walikota.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1). Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

1). Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a). Sub Bagian Umum.
- b). Sub Bagian Keuangan.

2). Bidang Tata Ruang dan Permukiman, terdiri dari :

- a). Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang.
- b). Seksi Permukiman, Pengembangan dan Penataan Kota.

3). Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a). Seksi Perijinan.
- b). Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

4). Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a). Seksi Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan.
- b). Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan.

6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertamanan dan Permakaman.

7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini keputusan Walikota Banjar Nomor 55 tahun 2003 sepanjang mengenai Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Maret 2004
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG
DINAS DAERAH KOTA BANJAR

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menekankan pada prinsip demokratisasi, pemberdayaan (peran serta) masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah.

Kewenangan Daerah yang diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah bersipat kewajiban artinya Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Agar tugas pekerjaan tersebut berdaya guna dan berhasil guna secara operasional, maka diperlukan adanya Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan tadi sesuai dengan bidang kewenangannya.

Penataan kelembagaan Daerah adalah merupakan konsekuensi dari kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Penataan Kelembagaan Daerah Tidak lain adalah suatu upaya dengan solusi yang terbaik bagaimana menata Organisasi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran menyentuh seluruh kepentingan masyarakat dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan seluruh potensi yang dimiliki dengan pendekatan demokratisasi pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Untuk dapat dioperasionalkannya Kewenangan Daerah yang terimplementasi ke dalam tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, Maka perlu menata kelembagaan Daerah Guna menangani fungsi-fungsi Kewenangan di atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah
5. Kecamatan
6. Kelurahan

Dasar pertimbangan yang dipakai dalam penataan Kelembagaan Daerah yaitu :

- a. Kewenangan Pemerintahan yang dimiliki Daerah.
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
- c. Kemampuan Keuangan Daerah.
- d. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur.
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau pihak ketiga.

Berdasarkan acuan dasar pertimbangan tadi maka penataan Perangkat Daerah Kota Banjar telah diatur dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor 55 tahun 2003 berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 149 / M.PAN / 5 / 2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 061.1 / 1377 / SJ tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

Atas dasar pertimbangan guna menyesuaikan dengan fungsi-fungsi kewenangan dasar dilain pihak serta berhubung telah terbentuknya DPRD Kota Banjar maka Perangkat Daerah di atas khususnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjar perlu diadakan penyesuaian dengan kebutuhan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama terhadap istilah yang bersangkutan sehingga kesalahpahaman pengertian dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2 s / d Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2.

